

# **BAB I. MENJELAJAHI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT PEDESAAN**

**Dewi Sulistianingsih<sup>1</sup> dan Yuli Prasetyo Adhi<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang**

**<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro**

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

yuliprasetyoadhi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.103>

## **Abstrak**

Sengketa umum terjadi dalam masyarakat dan tidak terkecuali pada masyarakat pedesaan yang umumnya selalu diliputi dalam sikap kekeluargaan, kedamaian dan keharmonisan. Sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan apabila tidak mampu diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, umumnya mereka (para pihak yang bersengketa) akan melibatkan kepala desa (sebagai pemimpin masyarakat di desa) untuk membantu dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kepala desa sebagai pihak penengah yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa. Konsep yang digunakan oleh kepala desa dalam melakukan penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dapat dikatakan sebagai konsep mediasi dimana kepala desa sebagai mediator. Kepala desa adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengelola konflik di masyarakat dan memiliki kewenangan untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat menjadi kelebihan dalam praktik penyelesaian sengketa menggunakan mediasi. Meskipun tidak semua kepala desa dibekali dengan kemampuan sebagai mediator, namun tidak bisa diragukan juga bahwa kepala desa memiliki kekuatan sebagai mediator yang baik. Pengalaman dan kemampuan mengendalikan emosi yang baik menjadi keutamaan bagi kepala desa sebagai mediator. Namun akan lebih baik manakala kepala desa dibekali dengan keahlian dan keterampilan yang lebih baik lagi sebagai mediator

agar setiap permasalahan di dalam masyarakat tidak harus diselesaikan melalui pengadilan.

**Kata kunci:** Sengketa, Masyarakat Pedesaan, Mediasi

## PENDAHULUAN

Sengketa merupakan sesuatu kejadian yang umum terjadi di dalam masyarakat. Sengketa adalah kenyataan hidup dalam bermasyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa sengketa. Sengketa akan selalu timbul dalam kehidupan manusia sehingga perlu ada upaya mengatasi sengketa agar tidak menghasilkan sesuatu *win-lose*. Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara rasional, sehingga menghasilkan perbedaan ide, keyakinan, nilai, kebutuhan, tujuan, dll. Berdasarkan perbedaan inilah maka sengketa dapat muncul. Pada akhirnya, tidak mungkin orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dan melakukan kerjasama dan imun terhadap sengketa.

Sengketa hadir menjadi perhatian masyarakat yang pada prinsipnya tidak ada masyarakat yang menginginkan terjadinya sengketa, namun saat sengketa hadir maka perlu untuk diatasi secara sistematis agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Ada beberapa sengketa yang memiliki dampak luas dan ada juga yang tidak memiliki dampak luas. Perbedaan mendasar ini akan sangat berbeda dalam penanganannya.

Secara umum menyelesaikan sengketa dilakukan melalui litigasi. Namun, karena beberapa kerugian dalam litigasi menyebabkan para pihak yang bersengketa mencari cara lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka (Lennon 2022). Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan oleh para pihak di pengadilan, namun banyak hal yang harus dikorbankan dan dipersiapkan jika akan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, diantaranya biaya yang mahal, waktu yang relatif lama, birokrasi yang cukup sulit, hasil yang tidak *win-win solution*, dll. Oleh karena itu, semakin banyak orang akan mencari solusi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk alternatif yang lebih cepat, murah, tidak berbelit-belit, dan menghasilkan *win-win solution* bagi para pihak yang bersengketa.

Litigasi merupakan bentuk penyelesaian yang paling tradisional untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Litigasi didefinisikan sebagai proses dalam pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu perselisihan dengan menggunakan hukum yang ada. Pengadilan dapat menegakkan atau menentukan hak atau kewajiban salah satu pihak yang bersengketa. Dalam litigasi, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan keyakinan bahwa tindakan tergugat adalah salah. Namun, kedua belah pihak umumnya merasa tertekan untuk pergi ke pengadilan karena biasanya akan membutuhkan waktu yang cukup lama, prosedur yang panjang, tidak fleksibel, dan terkadang terus menerus tertunda. Begitu proses litigasi dimulai, keputusan berada di tangan hakim (Alaloul, Hasaniyah, and Tayeh 2019). Berbeda dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak mengupayakan sendiri penyelesaian perselisihan mereka, sementara menggunakan litigasi (pengadilan) sebagai pilihan terakhir.

Mediasi adalah salah satu bentuk pengelolaan sengketa mencapai perdamaian tanpa paksaan dan sukarela yang melibatkan pihak luar atau pihak ketiga yang bertugas membantu para pihak menyelesaikan perselisihannya. Dengan mediasi, para pihak akan mengembangkan pilihan, mempertimbangkan alternatif, dan mencapai penyelesaian dengan kesepakatan yang mengakomodir kebutuhan para pihak terkait. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksakan penyelesaian dan hanya mampu untuk membantu pihak yang bersengketa. Mediasi dapat digambarkan sebagai mekanisme sukarela yang menekankan konsensus, pengambilan keputusan yang otonom, dan keuntungan bersama. Ini juga murah, fleksibel, dan menawarkan prospek hasil yang memuaskan. Karena konflik adalah proses dinamis daripada situasi statis, kompleksitas konflik dapat bervariasi dalam hal sifat dan intensitas perselisihan, pihak-pihak yang terlibat, masalah yang dipermasalahkan, tanggapan, dan kemungkinan hasil (Mendelson 1972).

Masyarakat memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dimana proses penyelesaian sengketa yang

dilakukan dapat melalui cara-cara formal maupun informal. Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan atau litigasi dan proses arbitrase atau perwasitan, serta proses penyelesaian secara informal yang berbasis pada kesepakatan para pihak yang bersengketa (Simangunsong 2005). Pada masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal maka akan lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara informal.

Secara praktik, penyelesaian sengketa di masyarakat pedesaan dilakukan dengan menggunakan mediasi (secara konsep mirip dengan mediasi). Penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan kepala desa sebagai mediator. Kepala desa merupakan pihak yang netral yang tidak memiliki kepentingan pada salah satu pihak. Kepentingan yang ada pada kepala desa yaitu untuk mencapai tujuan dari mediasi yang dilakukan.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan, yaitu kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Tentu saja idealnya adalah mencari solusi yang mencerminkan kepentingan mereka dalam arti masing-masing pihak memperoleh sesuatu dan tidak kehilangan apa-apa secara signifikan. Mediator tidak melakukan proses formal, tidak memanggil saksi dan ahli, dan tujuannya bukan mengakkan kebenaran (baik objektif maupun prosedural). Melalui mediasi, orang belajar berbicara satu sama lain dengan cara baru, mendengarkan dan memahami pihak lain. Mediasi membentuk rasa tanggungjawab atas perilaku sendiri dan mengembangkan dialog dan aktivitas (Yaroshenko et al. 2021).

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan menjadi pembelajaran bagi kita yang mengusung hukum modern. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan merubah ketidaksepakatan dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakannya sebagai peluang untuk memperdalam serta mencapai harmoni yang langgeng. Penyelesaian sengketa yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal merupakan cara terbaik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Melestarikan nilai-nilai yang berbasis dari masyarakat Indonesia sendiri membuat kita

tidak asing dengan cara penyelesaian tersebut. Penggunaan hukum modern yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia mengakibatkan hukum yang ada menjadi tidak *in line* dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

### **SEKELUMIT TENTANG MEDIASI**

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, dengan prosedur sukarela, dimana pihak yang berkonflik memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kepentingan mereka, didukung oleh pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, tanpa memiliki kekuatan untuk memutuskan. Mediator memenuhi syarat untuk membantu para pihak selama negosiasi, memungkinkan komunikasi diantara para pihak agar mengambil keputusan yang paling memuaskan. Melalui cara ini, membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang diterima dengan suara bulat, yang efisien dan tahan lama serta rahasia (Radulescu 2012). Mediasi merupakan alat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa atau konflik tanpa adanya kekerasan.

Mediasi adalah proses interaktif yang terstruktur dimana pihak ketiga yang tidak memihak membantu pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa melalui penggunaan komunikasi khusus dan teknik negosiasi. Para pihak dalam mediasi didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Mediasi ialah proses yang berpusat pada para pihak, karena difokuskan pada kebutuhan, hak, dan kepentingan para pihak. Mediator menggunakan berbagai macam teknik untuk memandu proses ke arah yang konstruktif dan membantu para pihak menemukan solusi optimal. Mediator membantu para pihak untuk merundingkan penyelesaian (Tillaboyeva Muazzamoy 2021).

Mediasi memiliki beberapa ciri khusus yaitu sifatnya yang informal, fleksibilitas, sukarela dan tidak mengikat (Feinberg 1989). Ciri khusus inilah yang menyebabkan para pihak yang bersengketa lebih memilih menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan menggunakan litigasi. Ciri khusus mediasi yang membuatnya lebih disukai tidak hanya di pengadilan tetapi juga di luar pengadilan. Mediasi menawarkan

para pihak kekuatan untuk fokus pada penyelesaian sengketa tertentu tanpa harus khawatir pada sengketa di masa depan. Di sisi lain, mediasi merupakan proses kerjasama antara para pihak dalam membuat kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya secara bersama-sama dengan bantuan pihak ketiga yang netral yang disebut mediator.

Mediasi dapat dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA mengenai Mediasi yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang memuat Pedoman Mediasi di Pengadilan, Jenis Perkara yang wajib menempuh mediasi, biaya, tugas mediator dan hal-hal yang berhubungan dengan mediasi. Ketentuan mengenai mediasi di luar pengadilan maka sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Para pihak dalam mediasi bebas untuk menetapkan aturan dan prosedur yang akan dilakukan dan pada umumnya para pihak memutuskan untuk mengabaikan banyak bentuk-bentuk formalitas dan birokratis dalam penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa dengan kesepakatan pertama melalui mediator yang bersifat netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak yang bersengketa, namun tetap menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antara para pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Pada mediasi yang memainkan peran penting atau utama yaitu para pihak yang bersengketa, sedangkan mediator adalah pihak ketiga yang berperan sebagai pendamping dan penasihat serta menyediakan fasilitas bagi para pihak dalam melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan (Zaeni Asyhadi 2010). Jelas sudah bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa.

Mediasi dapat dianggap sebagai "negosiasi plus". Artinya, dibutuhkan prinsip-prinsip negosiasi (yaitu, evaluasi dan persuasi) dan menambahkan pihak ketiga untuk memfasilitasi kesepakatan.

Mediator pada dasarnya adalah pihak ketiga yang melalui para pihak dapat terlibat dalam negosiasi. Keberhasilan mediasi, kemudian, tergantung pada adanya komunikasi terbuka dan kepercayaan di antara para pihak yang bersengketa. Komunikasi yang lebih terbuka dapat dicapai bila kerahasiaan sesi mediasi terjamin (Mathews 2004). Mediasi merupakan tindakan yang dilakukan dengan menarik pihak ketiga (mediator) untuk memfasilitasi proses negosiasi.

Prosedur mediasi yang merupakan proses penyelesaian secara sukarela dan rahasia di mana terdapat pihak netral sebagai mediator untuk membantu pihak yang bersengketa, dengan mengklarifikasi masalah, mengembangkan pilihan dan bekerja menuju resolusi yang saling menguntungkan. Melalui mediasi, para pihak didorong untuk menemukan solusi kreatif mereka sendiri untuk menyelesaikan sengketa mereka (Neji 2018). Mediator hanya sebagai pihak ketiga yang netral yang membantu para pihak menemukan solusi dari sengketa yang mereka hadapi.

Tidak ada prosedur khusus yang harus diikuti dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) metode mediasi, diterima atau tidaknya usul yang diberikan oleh mediator, hingga penghentian tugas mediator (Suhariyanto 2022). Mediator akan memulai sesi mediasi dengan pada tahap awal memastikan para pihak yang bersengketa merasa cukup nyaman untuk memulai proses mediasi. Rasa nyaman merupakan syarat utama untuk dapat memulai mediasi. Mediator mulai mendengarkan secara seksama cerita para pihak satu per satu, dan meringkas atau merangkum fakta-fakta yang ada. Peran mediator disini yaitu untuk membantu para pihak saling memahami keinginan dan kondisi masing-masing.

Peran mediator baik sebagai pemberi arahan/berorientasi pada proses dan sebagai pengamat atau saksi yang pasif, terkadang impoten, atau saksi pemberdayaan pasangan itu sendiri. Proses ini menyenangkan secara sibernetik, karena mencerminkan kecenderungan nyata sistem untuk mengejar perubahan dan

stabilitas ketika berusaha beradaptasi dengan keadaan baru atau yang penuh tekanan (Amundson and Fong 2018).

Peran yang dimainkan mediator bervariasi. Dalam mediasi fasilitatif, mediator adalah fasilitator proses daripada figur otoritas yang memberikan saran atau tekanan substantif untuk menyelesaikan. Dalam mediasi evaluatif, mediator dipekerjakan sebagai figur otoritas yang akan mengevaluasi kasus dan menawarkan saran tentang bagaimana perselisihan harus diselesaikan. Dalam mediasi transformatif, mediator memupuk pemberdayaan dan pengakuan para pihak, hal ini dilakukan dengan mendorong para pihak untuk berkomunikasi dan membuat keputusan secara lebih efektif, tunduk pada pilihan dan batasan mereka sendiri. Mediator menjalankan berbagai tingkat otoritas dalam mediasi (Jing Zhi Wong 2021).

Mediasi dapat dilakukan kapanpun sesuai dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Ketentuan waktu tidak ditentukan oleh hakim (seperti di pengadilan), namun para pihaklah yang menentukan. Hal ini yang mengakibatkan proses mediasi memakan waktu yang relatif singkat dan cepat. Pertemuan sesi mediasi diatur oleh para pihak dengan mediator sebagai penengah sesuai dengan agenda mereka. Sesi mediasi dapat saja ditunda apabila para pihak menghendaki. Pertemuan mediasi tidak terbatas waktunya karena para pihak dapat mencapai kesepakatan bahkan setelah satu pertemuan mediasi atau dapat menghasilkan kesepakatan sebagian ketika penjadwalan pertemuan mediasi lain beberapa waktu lain.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat daripada penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Mediasi berlangsung secara pribadi sehingga masalah para pihak tidak diketahui oleh orang lain, hanya orang tertentu yang diperbolehkan untuk ikut dalam proses mediasi. Sedangkan di pengadilan, prosesnya berlangsung secara terbuka.

Mediasi dianggap sebagai cara yang terstruktur dan informal, yang merupakan metode yang paling penting pada APS. Proses mediasi dipandu oleh pihak ketiga yang netral dan tidak

memihak, yang disebut mediator, yang mendengarkan kedua belah pihak yang bersengketa dan memfasilitasi negosiasi antara pihak yang bersengketa. Tahap terpenting dalam mediasi adalah tahap awal dimana masing-masing pihak menyampaikan persepsinya terhadap sengketa. Mediator kemudian menjalin hubungan baik dengan para pihak yang bersengketa. Mediator kemudian berusaha memperkecil perbedaan atau perselisihan dan mendekatkan persepsi para pihak yang bersengketa dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut. Keputusan mediasi dapat bersifat sukarela atau diprakarsai oleh perintah pengadilan. Namun, mediasi tidak mengikat, dan perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun tetapi hanya dengan kesepakatan bersama. Kehadiran mediator yang tidak memihak membantu dalam melunakan hubungan bermasalah antara para pihak yang bersengketa. Mediasi sangat dianjurkan ketika kepercayaan dan hubungan masa depan harus dipertahankan antara para pihak yang bersengketa. Mediasi juga menguntungkan karena semua masalah perselisihan dibahas secara langsung daripada melalui pengacara atau perantara lainnya. Ini membuat pihak yang bersengketa merasa bahwa mereka mengendalikan proses penyelesaian. Mediasi juga diyakini berhasil karena penyelesaian dicapai oleh para pihak yang bersengketa sendiri. Hal ini harus mendorong mereka untuk menghormati panduan perjanjian. Mediasi bisa menjadi proses yang melelahkan kasus-kasus rumit yang menghasilkan perselisihan yang saling terkait. Dalam situasi yang sudah selesai, dan mediator gagal membawa para pihak ke kesepakatan bersama yang memuaskan mereka semua. Selain itu, karena mediasi tidak mengikat, dan penghormatan terhadap kesepakatan tergantung pada niat para pihak, prosesnya dapat dihentikan secara tiba-tiba dan membuang-buang waktu dan upaya yang digunakan dalam mediasi (Alaloul, Hasaniyah, and Tayeh 2019).

Ada beberapa prinsip dalam mediasi, diantaranya yaitu (Izmailov, Sungatullina, and Mikhaylov 2020):

1. Kesukarelaan. Para pihak bebas memutuskan untuk mengikuti prosedur dan dapat menarik diri dari prosedur tersebut kapan saja.

2. Netralitas. Mediator tidak mempertahankan sudut pandang salah satu pihak dan tetap menjadi pihak yang netral dalam sengketa.
3. Kesetaraan. Para pihak memiliki hak yang sama, tidak ada dua pihak. Para pihak setara dalam pernyataannya, hak untuk didengar, hak untuk bertanya, dan hak untuk membayar jasa mediator.
4. Kerahasiaan. Mediator wajib merahasiakan hal-hal yang didengar dan dilihatnya.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, maka akibatnya, mediator tidak memiliki hak untuk membuat keputusan bagi para pihak. Mediator hanya menyarankan dan menengahi posisi dan situasi yang ada kepada para pihak. Tujuan mediasi yaitu melakukan segala kemungkinan agar para pihak yang bersengketa menemukan sendiri penyelesaian dan mencapai kesepakatan.

Prosedur penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi di Pengadilan memiliki dua tahapan yang terdiri dari (Majedi Hendi Siswara, Zainal Asikin 2019):

- 1) Tahap Pra-Mediasi, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2016, pada tahap ini para pihak yang bersengketa akan dihadiri dalam persidangan. Hakim Pemeriksa Perkara akan menjelaskan Prosedur Mediasi kepada para pihak dan para pihak diberikan hak untuk memilih sendiri seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Pengadilan.
- 2) Tahap Mediasi, berdasarkan Pasal 24, dalam jangka waktu paling lama 5 hari sejak penetapan para pihak diminta untuk menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan Mediator. Tahap ini berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Mediator berhak menyatakan sebuah Mediasi itu tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak secara 2 kali berturut-turut tidak hadir memenuhi panggilan Mediasi. Sebaliknya, apabila mencapai kesepakatan maka sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1), kesepakatan tersebut dirumuskan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh para

pihak dan Mediator. Kesepakatan Perdamaian ini nantinya akan diserahkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian.

### **PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Penyelesaian sengketa dibedakan dalam penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai, kita melihatnya yaitu penyelesaian sengketa dengan musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Dalam penyelesaian sengketa secara damai, tidak ada pihak yang mengambil keputusan bagi penyelesaian sengketa. Keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa secara damai yaitu dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa dapat sepakat menyelesaikan sengketa mereka (Sophar Maru Hutagalung 2019). Baik penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat ataupun penyelesaian sengketa adversarial merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa memiliki menggunakan adversarial karena biasanya sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak sehingga membutuhkan pihak ketiga untuk membantu mereka menyelesaikan sengketa.

Saat terjadi sengketa diantara para pihak dalam masyarakat, bentuk paling dasar dan mudah dari penyelesaian sengketa yaitu dengan melakukan negosiasi. Negosiasi merupakan sebuah proses penting di mana pihak yang memiliki permasalahan menyelesaikannya di antara mereka sendiri dengan tujuan penyelesaian dengan cara positif yaitu menghindari adu argumen serta perselisihan. Dapat dimaknai bahwa negosiasi itu sendiri adalah bagian dari langkah penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pihak ketiga. Pada intinya negosiasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan berbicara tentang suatu masalah serta berusaha mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi dimulai saat kedua belah pihak yang

bernegosiasi menyadari bahwa mereka (para pihak) membutuhkan bantuan dalam proses penyelesaian sengketa, maka dimulai menerima dan terbuka intervensi dari pihak ketiga. Pihak ketiga ini pada umumnya adalah kepala desa selaku pimpinan tertinggi di wilayah desa dengan kewenangannya.

Ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa berwenang untuk melakukan pembinaan kehidupan masyarakat desa. Selain itu ketentuan Pasal 26 ayat (2) dari UU Desa tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Kepala Desa juga berwenang untuk membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Maka dengan dasar hukum tersebut merupakan payung hukum bagi Kepala Desa untuk melakukan penyelesaian sengketa di dalam masyarakat. Ketentuan lain dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c, dengan tegas dinyatakan bahwa Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar kewenangan pada Kepala Desa untuk melakukan tugasnya sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan mediator sebagai pihak penengah yang memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak (Frans Hendra Winarta 2019). Kepala Desa merupakan mediator yang tepat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar para pihak di masyarakat yang dipimpinnya.

Jelaslah dan tidak lagi diperdebatkan bahwa kepala desa memiliki fungsi dan kewenangan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dan masyarakat sekaligus menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Kepala desa merupakan ujung tombak sebagai pemimpin di desa yang mampu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan kemampuan dan ketrampilan bagi kepala desa untuk terus

meningkatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin desa sekaligus menjalankan kewenangan dan kewajibannya secara maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Kabupaten Batang. Hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa kepala desa di Kabupaten Batang lebih banyak menggunakan mediasi dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Itu pun dengan syarat bahwa masyarakat yang bersengketa datang langsung kepada kepala desa dan memohon untuk penyelesaian. Bagi sengketa dalam masyarakat yang tidak di bawa ke kantor desa maka diselesaikan sendiri oleh para pihak atau diselesaikan langsung melalui jalur pengadilan.

Para kepala desa tidak menggunakan konsep mediasi yang tertera dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun para kepala desa menggunakan mediasi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa memberikan keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa lebih murah bahkan gratis serta memakan waktu lebih sedikit dari pada diselesaikan melalui pengadilan.
2. Memungkinkan bagi masyarakat untuk menghindari proses pengadilan yang sering dianggap mahal dan proses yang berbelit serta tidak responsif.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kepala desa dapat dilakukan dengan baik manakala para pihak memiliki kerelaan dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan kepala desa. Proses penyelesaian sengketa ini akan berlangsung dengan baik jika adanya status ekonomi dan sosial yang setara dari para pihak yang bersengketa dan jika tidak ada pengaruh dari pihak luar. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana kepala desa sebagai mediator akan bekerja dengan baik apabila para pihak setuju untuk menggunakan sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa. Harus kedua belah pihak tidak hanya salah satu pihak saja.

## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI PADA MASYARAKAT PEDESAAN**

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa (APS). Penggunaan APS dilakukan karena berbagai pertimbangan diantaranya biaya yang murah, mudah dilakukan, prosedur yang sederhana, dan waktu yang relatif singkat. APS banyak digunakan di Indonesia yang umumnya pada masalah-masalah keperdataan seperti masalah tanah, ketenagakerjaan, perdagangan atau bisnis, masalah sumber daya alam, dll. Keuntungan lain menggunakan APS yaitu para pihak dapat memilih menggunakan jenis-jenis APS seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penetapan ahli sesuai dengan kesepakatan dan keinginan para pihak yang bersengketa. Pemerintah Indonesia telah mengakomodir ketentuan hukum yaitu dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan upaya untuk memberikan alternatif dari persengketaan secara non-litigasi agar bertujuan untuk menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan pihak yang bersengketa. APS itu sendiri terdiri dari banyak alternatif termasuk opsi yang mengikat dan tidak mengikat, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi tidak mengikat, dan tergantung pada kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan sukarela.

Penyelesaian sengketa alternatif memberikan landasan keutamaan bagi cara-cara penyelesaian sengketa yang non konfrontatif dan non litigasi (Merry 1984). APS harus dipandang sebagai seperangkat praktik yang benar-benar merupakan alternatif bagi pengadilan untuk penyelesaian sengketa yang secara sah dapat diselesaikan melalui keputusan pengadilan. Akhirnya, APS dapat menjadi "alternatif" dalam salah satu dari dua pengertian: karena para pihak secara pribadi memilih untuk menghindari litigasi atau karena aturan hukum mengharuskan atau mengizinkan pengadilan untuk mengirim sengketa ke tempat lain (Liebermant and Henrytt 1986).

APS sendiri memiliki keterbatasan dalam penggunaannya, umumnya APS digunakan untuk sengketa yang bersifat individual, sedangkan untuk sengketa yang melibatkan banyak orang, umumnya menggunakan pendekatan litigasi (Bulei 2021). Permasalahan yang paling mendasar adalah mengenai jumlah pihak-pihak yang bersengketa. Bila sengketa yang akan diselesaikan melalui APS merupakan sengketa yang besar, maka pihak-pihak terkait menjadi jauh lebih banyak. Hal tersebut menjadi salah satu problem dalam penyelesaian sengketa dengan APS.

Mediasi lebih disukai dari pada litigasi sebagai metode penyelesaian sengketa, karena tidak seperti litigasi, mediasi menawarkan para pihak yang bersengketa kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kerja sama yang dirancang untuk mencapai penyelesaian masalah mereka yang tidak dibatasi oleh teori atau solusi hukum yang sudah ada sebelumnya (Feinberg 1989). Tingginya perhatian terhadap mediasi bukanlah suatu kebetulan, sebab mediasi dinilai dapat memberikan penyelesaian sengketa di luar hukum yang efektif dan cepat dalam masalah perdata dan komersial melalui proses yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, tentunya dengan melibatkan seorang praktisi profesional yang disebut dengan mediator, sehingga dalam mediasi ini kesepakatan yang dihasilkan memiliki probabilitas yang relatif tinggi untuk dipatuhi oleh para pihak secara sukarela (Kseniya I. Korobko, Svetlana V. Radaeva, Elizaveta V. Rozanova and A. Rubanov 2019).

Mediasi merupakan proses untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator), untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Umumnya mediasi dilakukan setelah para pihak telah mencoba untuk menegosiasi tetapi tidak dapat mencapai kata sepakat. Keberhasilan mediasi dipengaruhi beberapa faktor di antaranya (R. Tanzil Fawaiq Sayya dan Ashfa Afkarina 2022):

1. Adanya kesepakatan bahwa mediasi adalah solusi dalam menyelesaikan sengketa.

2. Para pihak saling beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa
3. Para pihak lebih mengedepankan kepentingannya daripada posisi masing-masing
4. Para pihak mengutamakan jalan keluar, bukan saling mempertahankan egonya

Manfaat adanya mediasi ini ialah memberikan izin untuk para pihak yang bermasalah menyelesaikan masing-masing dengan memikirkan lebih baik untuk mencapai perdamaian, sehingga para pihak dapat lebih puas terhadap keputusan dari hasil dilakukannya mediasi (Dasyah 2021). Selain itu, mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan landasan filosofis yang luhur karena untuk menjaga hubungan para pihak dalam jangka panjang, menciptakan ketenangan, dan sebagai forum alternatif mengikuti sifat dan karakter sengketa (Abdullah Taufik 2021). Lebih lanjut manfaat-manfaat dari mediasi yaitu (Hrishikesh Jaiswal and Pragati Mandloi 2020):

1. Penyelesaian yang efektif secara finansial dan lebih cepat. Mediasi menawarkan mekanisme APS untuk penyelesaian sengketa yang hemat biaya dan cepat. Proses penyelesaian sengketa lebih cepat karena formalitas hukum yang minim dan fleksibel prosedur. Ketika proses mediasi mencapai penyelesaian, perselisihan tersebut akhirnya diselesaikan. Dengan demikian kerepotan dan pengeluaran banding dapat dihindari.
2. Kerahasiaan. Keuntungan utama dari bentuk proses penyelesaian sengketa alternatif ini bahwa ada kerahasiaan yang tinggi antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Pihak luar tidak akan memiliki akses ke proses mediasi.
3. *Win-win solution*. Mediasi pada dasarnya bersifat anti permusuhan dan pada prinsipnya para pihak bukanlah lawan dalam mediasi, tetapi merupakan kolaborator yang berjuang menuju penyelesaian yang dapat diterima bersama yang menghasilkan situasi *win-win*.
4. Keberlangsungan hubungan. Dalam mediasi, para pihak sendiri bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri yang muncul melalui diskusi tentang masalah dan pertukaran ide

atau solusi secara bebas yang menghasilkan kemungkinan yang lebih besar dalam penyelesaian yang langgeng. Mekanisme APS ini mendorong para pihak untuk berpartisipasi dalam proses tanpa hambatan hukum atau keterlibatan ahli hukum, mengkomunikasikan masalah mereka dan bekerjasama dengan pihak yang berlawanan untuk mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Ini memberikan suasana dimana perselisihan diselesaikan dengan tenang, dan suasana yang bersahabat. Oleh karena itu, berfokus pada kepentingan dan ikatan jangka panjang, memupuk persahabatan, karena tidak ada pihak kalah dan karena hubungan antara para pihak tetap terjaga.

5. Solusi inovatif dan tidak konsensual. Ini memungkinkan para pihak untuk merumuskan solusi yang disesuaikan dan dibuat untuk perselisihan mereka sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak yang tidak dapat mereka miliki jika mereka memilih untuk menyelesaikan secara litigasi atau arbitrase. Dalam proses ini para pihak sendiri yang menyelesaikan perselisihan di antara mereka sendiri solusi yang sesuai kebutuhan mereka. Ciri khas mediasi yaitu kemampuannya untuk membantu para pihak memperluas diskusi penyelesaian tradisional dan memperluas opsi penyelesaian, seringkali dengan melampaui masalah hukum yang kontroversial.

Mediasi memiliki beberapa kelemahan yaitu kurangnya prosedur dan aturan yang diformalkan. Serangkaian praktik ini dirancang untuk bertindak sebagai sistem checks and balances yang dimaksudkan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau penyelesaian sengketa. Proses mediasi bersifat rahasia dan tidak ada catatan yang disimpan, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mencari intervensi lebih lanjut (Yasser Almuhaideb 2021). Selain itu, mediasi merupakan proses yang rumit dimana mediator harus dapat mengelola seluruh proses dengan sangat hati-hati (Cobani and Zenelaj 2018).

Mediasi tradisional merupakan bagian integral dari bentuk-bentuk sengketa tradisional resolusi dan bentuk

penyelesaian lainnya seperti hakim perdamaian, pengadilan konsiliasi, dan fungsi penyelesaian hakim hukum perdata. Adapun mediasi modern itu sendiri pada dasarnya tidak berbeda dengan mediasi tradisional yang mana mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang mana mediasi modern hanya terdapat perkembangan pada proses mediasi yang pada saat ini dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan audio Visual dan dianggap telah memenuhi syarat formal mediasi. Pada mediasi tradisional peran mediator sangatlah penting. Seorang mediator yang berpengaruh dan dihormati harus berfungsi sebagai kepala suku, atau pemimpin agama. Dalam hal itu, fungsi mediasinya adalah tumpang tindih dengan kepala suku, tokoh suci atau orang bijak (Aliyev Ramin Ramiz 2020).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pada masyarakat pedesaan memiliki beberapa hambatan yaitu diantaranya adalah keengganan masyarakat untuk mencoba melakukan penyelesaian sengketa menggunakan mediasi, belum adanya pelembagaan yang kuat terhadap mediasi di pedesaan, belum ada kepercayaan yang kuat terhadap keberhasilan mediasi terkadang menjadi keengganan para pihak untuk menggunakan mediasi karena masih tingginya kepercayaan terhadap lembaga pengadilan.

## **SIMPULAN**

Litigasi merupakan prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan dan prosedur ini merupakan prosedur yang tradisional dalam menyelesaikan sengketa hukum. Beberapa waktu terakhir, penyelesaian sengketa alternatif (APS) lebih diperhatikan. Salah satunya adalah mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang sukarela, informal dan fleksibel. Para pihak yang bersengketa menggunakan bantuan pihak ketiga yang netral untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka yang disebut sebagai mediator, dan Peran mediator adalah untuk membimbing pihak-pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi melibatkan kemungkinan

penyelesaian sengketa antara para pihak melalui keterlibatan seorang mediator. Dalam mediasi, mediator merupakan pihak yang netral dan membantu para pihak dalam mencapai penyelesaian, namun hal tersebut tidak membuat mediator memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat.

Sengketa yang terjadi di masyarakat pedesaan dalam ranah keperdataan dapat menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Konsep mediasi ialah memberikan para pihak untuk mencoba memastikan penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh mediator, sebagai sebuah bentuk dari negosiasi secara struktural yang bertujuan mencapai hasil penyelesaian. Dimana mediasi ini ialah konsep untuk para pihak yang bersengketa lebih memahami permasalahan dan juga penyebab-penyebab terjadinya permasalahan sehingga dapat mencari perdamaian dengan kesepakatan kedua belah pihak karena adanya pihak ketiga yang harus bersifat netral atau tidak memihak kepada pihak yang bersengketa untuk memberikan solusi, namun memang terhadap keputusan akhir, pihak ketiga tidak memiliki hak untuk memberikan keputusan.

Para pihak yang bersengketa di masyarakat pedesaan tidak perlu ragu untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Kepala Desa sebagai pemimpin dan merupakan tokoh yang dihormati dapat menjadi mediator yang baik selama secara objektif dan tidak memihak dalam membantu penyelesaian sengketa yang terjadi. Potensi keberhasilan dalam menggunakan mediasi sangat besar dan risiko kegagalan (bisa jadi ada) tidak lebih dari kegagalan dalam menempuh jalur litigasi (di pengadilan). Dasar kewenangan Kepala Desa sebagai mediator memang tidak secara eksplisit tertera dalam UU Desa, namun Kepala Desa memiliki kewenangan dan fungsi untuk menjaga ketentraman dan keharmonisan di dalam masyarakat. Secara otomatis maka untuk membina masyarakat menuju ketentraman diperlukan upaya dalam peran Kepala Desa sebagai penyelesai sengketa yang terjadi pada masyarakatnya.

Hambatan penyelesaian sengketa melalui mediasi pada masyarakat pedesaan yaitu: (1) keengganan masyarakat untuk

mencoba melakukan penyelesaian sengketa menggunakan mediasi; (2) belum adanya pelembagaan yang kuat terhadap mediasi di pedesaan; (3) tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan mediasi. Masyarakat perlu mengetahui tentang kompetensi para mediator yang harus berada pada level yang sangat tinggi. Mediator harus mampu mengetahui keterampilan negosiasi dimana hal ini merupakan bagian kewenangan mediator. Masyarakat perlu untuk memastikan bahwa mediator memiliki lisensi untuk melakukan praktik mediasi. Selain itu mediasi merupakan suatu proses yang cukup rumit bagi mediator yang harus menjalankannya dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penyusunan tulisan ini terwujud dengan sumbangsih dari banyak pihak yang telah memberikan motivasi, nasehat, dan dukungan kepada peneliti. Dalam kesempatan yang berharga ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaannya kepada semua pihak. Pertama, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peneliti tujukan kepada, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atas kesempatan yang diberikan sehingga peneliti melakukan penelitian yang sangat berharga. Kedua, Peneliti menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Ketua LPPM dan Sekretaris LPPM Universitas Negeri Semarang atas fasilitasnya sehingga tulisan ini dapat terwujud. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang didanai Sumber Dana Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022 dengan kontrak Nomor: 14.11.5/UN37/PPK.6.8/2022. Ketiga, Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis tujukan kepada Dispermades Kabupaten Batang yang memberikan bantuan data serta ijin dalam melakukan penelitian. Keempat, semua Kepala Desa di Kabupaten Batang yang telah bersedia peneliti wawancarai selama penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah-Taufik., 2021. The Settlement Principles and Effectiveness of Divorce by Mediation of Islamic Civil Perspective: A Critical Review of The Supreme Court Regulation. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 18(1), pp.169–87.
- Alaloul, W.S., Hasaniyah, M.W., & Tayeh, B.A., 2019. A Comprehensive Review of Disputes Prevention and Resolution in Construction Projects. *MATEC Web of Conferences*, 270(05012).
- Aliyev, R.R., 2020. *History of Dispute Mediation and Evolution of Church Dispute Mediation*.
- Amundson, J., & Fong, L., 2018. Systemic / Strategic Aspects and Potentials in the Haynes Model of Divorce Mediation How Do Requirements of the Mediation Process Empower the Couple to Solve Present and Future Problems?. *Journal of Mediation & Applied Conflict Analysis*, 5(1), pp.636–48.
- Bulei, A.E., 2021. Conflict Management in Organizations – The Role of Alternative Dispute Resolution. *“Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series*, XXI(2), pp.618–22.
- Cobani, E., & Eng’lilushe, Z., 2018. Some of the Impact of Mediatisation of Mediation Law Process. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 7(2), pp.125–28.
- Dasyah, F., 2021. Mediation and Online Dispute Resolution (ODR) as an Innovative Form of Dispute Resolution. *Journal Of Law Science*, 3(2), pp.53–62.
- Feinberg, K.R., 1989. Pepperdine Law Review Mediation - A Preferred Method of Dispute Resolution Mediation-A Preferred Method of ' Dispute Resolution. *Pepp. L. Rev*, 16(5).
- Frans-Hendra, W., 2019. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hrishikesh, J., & Pragati, M., 2020. Mediation As A Form Of Alternative Dispute Resolution And Its Advantages. *White Black Legal*, 1(9), pp.1–18.
- Izmailov, R.R., Lilia, A.S., & Andrey, V.M., 2020. Mediation in Russia: Law Enforcement Issues, Tendencies and Prospects. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(12), pp.194–201.
- Jing-Zhi, W., 2021. Is Mediation a Process of 'Law'?. *A Hart-Ian Perspective*, 28.
- Kseniya, I.K., Svetlana, V.R., Elizaveta, V.R., Sergey., & Aleksej, P. Treskov, A.R., 2019. Mediation As An Alternative Dispute Resolutio: World Experience. *Revista San Gregorio*, 30,

pp.179–83.

- Lennon, C., 2022. Negotiation as a Tool for Dispute Resolution. *The Silver Bullets of Commercial Negotiation* 3(8), pp.80–84.
- Liebermant, J.K., & James, F.H., 1986. Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement. *The University of Chicago Law Review*, 53(2), pp.424–39.
- Majedi, H.S., Zainal, A., & Djumardin., 2019. Dispute Resolution Through Mediation In The Court (Court Annexed Mediation) After The Enactment of Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 7(6), pp.93–97.
- Mathews, G., 2004. Using Negotiation, Mediation, and Arbitration to Resolve IRS-Taxpayer Disputes. *Ohio State Journal On Dispute Resolution*, 19(2).
- Mendelson, M., 1972. The Effectiveness of International Decisions. *International Affairs*, 48(2), pp.298–99.
- Merry, S.E., 1984. Anthropology and the Study of Alternative Dispute Resolution. *Journal of Legal Education*, 34(2), pp.277.
- Neji, N., 2018. Resolving Political Party Disputes through Alternative Dispute Resolution. *Journal of Political Science and Leadership Research (JPSLR)*, 4(4).
- R. Tanzil, F.S., & Ashfa, A., 2022. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama. *Al-'A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(1), pp.39–56.
- Radulescu, D.M., 2012. Mediation–An Alternative Way to Solve Conflicts in the International Business Environment. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 62, pp.290–93.
- Simangunsong, E.K.S., & Advendi., 2005. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sopnar, M.H., 2019. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suhariyanto, D., 2022. Jurnal Pembaharuan Hukum, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), pp.16–25.
- Tillaboyeva, M., 2021. International Journal on Human Computing Studies Important Properties of Carbomer. *International Journal On Human Computing Studies*, 3(7), pp.25–27.
- Yaroshenko, O., Maryna, O.P., Yuliia, Y.I., Natalya, M.V., & Maryna, O.S., 2021. The Use of Mediation in Administrative Proceedings: The Experience of European Union Member States. *Relacoes Internacionais No Mundo Atual*, 3(32), pp.64–88.

- Yasser, A., 2021. Mediation in Resolving International Commercial Disputes. *Pain Physician*, 7(1), pp.1–19.
- Zaeni, A., 2010. *Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.